



P U T U S A N

Nomor 768 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NURAENI binti LUKMAN;**
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/18 Juli 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mekar Baru RT.02 RW.02, Desa
Cikampak, Kabupaten Karawang atau
Tegaljunti RT.04 RW.04, Desa Tegalmunjul,
Kecamatan Purwakarta, Kabupaten
Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Nuraeni binti Lukman pada waktu-waktu di bulan Januari sampai dengan bulan Juli Tahun 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Dusun Mekar Baru RT.02 RW.02, Desa Cikampak, Kabupaten Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan Januari Tahun 2014, Terdakwa Nuraeni binti Lukman bertemu dengan saksi Uun Undari dan dalam pertemuan itu Terdakwa meminta modal kerjasama di bidang kredit barang berupa pakaian, furniture dan kebutuhan lainnya dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Uun Undari berupa keuntungan 20% setiap bulannya dari modal yang dikeluarkan saksi Uun Undari dan di akhir bulan Juli 2014 Terdakwa akan mengembalikan uang modal kepada saksi Uun Undari. Bahwa atas omongan dan janji-janji Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Uun Undari percaya sehingga pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014, saksi Uun Undari menyerahkan uang modal kepada Terdakwa secara bertahap sampai jumlahnya mencapai Rp36.096.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Namun kemudian setiap bulannya Terdakwa tidak pernah menyerahkan keuntungan sebesar 20% seperti yang diperjanjikan dan pada akhir bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang modal kepada saksi Uun Sundari;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk menjalankan usaha seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Uun Sundari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp36.096.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Nuraeni binti Lukman pada waktu-waktu di bulan Januari sampai dengan bulan Juli Tahun 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Dusun Mekar Baru RT.02 RW.02, Desa Cikampak, Kabupaten Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, *telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa*

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 768 K/PID/2017



lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan Januari Tahun 2014, Terdakwa Nuraeni binti Lukman bertemu dengan saksi Uun Undari dan dalam pertemuan itu Terdakwa meminta modal kerjasama di bidang kredit barang berupa pakaian, furniture dan kebutuhan lainnya dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Uun Undari berupa keuntungan 20% setiap bulannya dari modal yang dikeluarkan saksi Uun Undari dan di akhir bulan Juli 2014 Terdakwa akan mengembalikan uang modal kepada saksi Uun Undari. Bahwa atas omongan dan janji-janji Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Uun Undari percaya sehingga pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014, saksi Uun Undari menyerahkan uang modal kepada Terdakwa secara bertahap sampai jumlahnya mencapai Rp36.096.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Namun kemudian setiap bulannya Terdakwa tidak pernah menyerahkan keuntungan sebesar 20% seperti yang diperjanjikan dan pada akhir bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang modal kepada saksi Uun Sundari;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak dapat menunjukkan siapa-siapa yang menjadi konsumennya dan diketahui uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk menjalankan usaha seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Uun Sundari mengalami kerugian sebesar Rp36.096.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Karawang tanggal 07 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuraeni binti Lukman terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nuraeni binti Lukman dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 18 Januari 2015 antara Uun Sundari dan Nuraeni mengenai uang modal kerjasama sebesar Rp36.096.000,00;

Dikembalikan kepada saksi Uun Sundari;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa Nuraeni binti Lukman dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 569/Pid.B/2016/PN.Kwg., tanggal 21 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuraeni binti Lukman tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa surat pernyataan tertulis tanggal 18 Januari 2015 dikembalikan kepada Saksi Uun Undari binti Sudarman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04 KAS/Akta.Pid/2017/PN.Kwg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 06 April 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 06 April 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 21 Maret 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 06 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dengan memperhatikan lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir 19 yang menyatakan "terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi";

Bahwa hal tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI antara lain putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Raden Sonson Natalegawa), putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1363K/Pid/1995 tanggal 09 Maret 1998 (dalam perkara Terdakwa Bero Arifin bin Paiman), putusan Mahkamah Agung RI Nomor 380K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2004 (dalam perkara atas nama Terdakwa Pande Nasarahona Lubis), yang menyatakan bahwa berdasarkan alasan tetap Mahkamah Agung RI berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung RI wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi yang ada dimana Mahkamah Agung RI senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa akan tetapi sebaliknya, menurut pendapat Mahkamah Agung RI yang sudah merupakan yurisprudensi tetap, bahwa putusan pembebasan Terdakwa bukanlah putusan pembebasan mumi, melainkan putusan pembebasan yang tidak mumi:

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 768 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau;

2. Apabila pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau;
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Penuntut Umum), Mahkamah Agung RI wajib menelitinya;

Maka atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung RI harus menerima permohonan kasasi tersebut (mohon diperhatikan pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1363 K/Pid/1995 tanggal 09 Maret 1998 dalam perkara atas nama Terdakwa Bero Arifin bin Paiman, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 380 K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2004 dalam perkara atas nama Terdakwa Pande Nasorahona Lubis);

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum berkehendak untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan *a quo*;

Bahwa untuk diketahui, pada saat Memori Kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karawang, kami selaku Penuntut Umum belum menerima salinan putusan resminya dari Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*;

Bahwa pada prinsipnya kami Penuntut Umum tidak mempermasalahkan Majelis Hakim karena kewenangannya memutus suatu perkara dengan pendapat yang berbeda dengan Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan dalam surat tuntutan. Akan tetap akan menjadi permasalahan apabila keputusan tersebut berbeda dengan fakta persidangan dalam perkara *a quo*;

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan, yakni:

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 768 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 569/Pid.B/2016/

PN.Kwg., tanggal 21 Maret 2017 yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Nuraeni binti Lukman terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena amar putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 569/Pid.B/2016/PN.Kwg., tanggal 21 Maret 2017 adalah merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum;

Dengan demikian telah dapat kami buktikan bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "penipuan" atas nama Terdakwa Nuraeni binti Lukman yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah merupakan putusan pembebasan yang tidak murni;

2. Bahwa dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dalam perkara tindak pidana "penipuan" atas nama Terdakwa Nuraeni binti Lukman;

Bahwa sebagai lembaga peradilan tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa *Judex Facti* telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memutus perkara atas nama Terdakwa Nuraeni binti Lukman tidak menerapkan Pasal 188 KUHAP, dan telah mengabaikan pembuktian dimana dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Uun Sundari binti Sudarman, saksi Ria Puspita binti Engkus Hendarwan, saksi Mimin Suherman, saksi Iyus Yustiani dan saksi Rusi Rahayu, dimana Majelis Hakim hanya menjadikan keterangan Terdakwa sendiri yang "pasti akan" dan "telah" menguntungkan Terdakwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna, sehingga dalam putusannya telah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan semata-mata pada pokoknya bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Uun Sundari telah berdasarkan kesepakatan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim, adalah bentuk perbuatan cidera janji (*wanprestasi*), sehingga masuk dalam ruang lingkup hukum perdata dan bukan bentuk perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup hukum pidana, padahal dalam kenyataannya berdasarkan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 768 K/PID/2017



fakta-fakta yaitu:

- Bahwa sekitar awal bulan Januari Tahun 2014, Terdakwa Nuraeni binti Lukman bertemu dengan saksi Uun Undari dan dalam pertemuan itu Terdakwa meminta modal kerjasama di bidang kredit barang berupa pakaian, furniture dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Uun Undari berupa keuntungan 20% setiap bulannya dari modal yang dikeluarkan saksi Uun Undari dan di akhir bulan Juli 2014 Terdakwa akan mengembalikan uang modal kepada saksi Uun Undari;
- Bahwa atas omongan dan janji-janji Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Uun Undari percaya sehingga pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014, saksi Uun Undari menyerahkan uang modal kepada Terdakwa secara bertahap sampai jumlahnya mencapai Rp36.096.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setiap bulannya Terdakwa tidak pernah menyerahkan keuntungan sebesar 20% seperti yang diperjanjikan dan pada akhir bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang modal kepada saksi Uun Sundari;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak dapat menunjukkan siapa-siapa yang menjadi konsumennya dan diketahui uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk menjalankan usaha seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Uun Sundari mengalami kerugian sebesar Rp36.096.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah) belum ditambah bunga yang dijanjikan;
- Bahwa sebagai penegasan penerapan unsur Pasal yang kami nilai terbukti atas diri Terdakwa, yakni Pasal 378 KUHP adalah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain supaya memberi hutang";
- Bahwa unsur kesalahan disini berbentuk *dolus* yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan, penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/



orang lain. Bahkan ia juga menyadari ketidak berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan, yang penting adalah apakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan?;

- Bahwa unsur bersifat melawan hukum secara formil disini ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara formil berarti ditentukan secara tegas, berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersoalkan oleh pihak Terdakwa, dalam hal ini harus dibuktikan bahwa si Terdakwa/orang lain itu tidak berhak untuk mendapat keuntungan yang ia harapkan dalam penerapan unsur ini tidak disyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum;
- Bahwa oleh karena dalam sistem peradilan pidana dianut bersifat melawan hukum yang materil, maka harus dapat dibuktikan bahwa tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tidak ada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan;
- Bahwa pengertian memberikan hutang tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;
- Bahwa Terdakwa seharusnya menyadari perbuatannya yang dengan sengaja telah menjanjikan kepada saksi Uun Undari di akhir bulan Juli 2014 akan mengembalikan uang kepada saksi Uun Undari serta Terdakwa menjanjikan berupa keuntungan 20% setiap bulannya dari uang yang telah diserahkan saksi Uun Undari kepada Terdakwa, namun pada akhir bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah mengembalikan



uang tersebut kepada saksi Uun Sundari;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan tipu muslihatnya dengan mengatakan bahwa banyak konsumen yang mengambil barang dari Terdakwa namun kemudian Terdakwa tidak dapat menunjukkan siapa-siapa yang menjadi konsumennya dan diketahui uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk menjalankan usaha seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan cara dan modus yang sama kepada korban-korban yang lain (saksi Ria Puspita, saksi Iyus Yustiani) yaitu dengan tipu muslihatnya mengajak membuat usaha bersama dan menjanjikan keuntungan namun kemudian uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk menjalankan usaha seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara *a quo* menyatakan Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai saksi Uun Sundari;
- Bahwa pembayaran kembali yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Uun Sundari adalah tidak menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan ini sesuai dengan yurisprudensi putusan:

"Mahkamah Agung RI Nomor 183 K/Kr/1959 tanggal 10 November 1959 "pembayaran kembali uang pada tanggal 13 September 1956 tidak meniadakan sifat dari tindak pidana dari perbuatan yang menurut surat tuduhan telah dilakukan oleh Terdakwa pada waktu antara September 1956 dan Desember 1956";

"Mahkamah Agung RI Nomor 242 K/Kr/1956 tanggal 22 September 1956 "dengan penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang lakukan oleh Terdakwa tidak berubah, menjadi keperdataan";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami berpendapat apabila *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dilakukan secara arif bijaksana dan suatu peraturan hukum diterapkan sebagaimana mestinya, maka terhadap Terdakwa Nuraeni binti Lukman seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*, dan sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar. Merupakan kebiasaan di daerah tersebut kehidupannya dengan cara kredit menghutangkan barang dengan pembayaran secara cicilan, sehingga tidak salah jika *Judex Facti* menjadikan sebagai perkara perdata;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 28 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 768 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002